



BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSISULAWESIUTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 2.6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan. Pembangunan dan Pernberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sumber dana yang pasti dan memadai;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat 2 ayat 3. dan **ayat 4** Peraturan Pemerintah Nomor 43 *Tab*un 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201--t tentang Desa. Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus] dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara *di* Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2003 Nomor 148. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan t

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4+38);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019;
 11. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 58 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA SE - KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019. IPt

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Desa adalah desa - desa yang ada di Kabupaten Mirihasa Utara.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan ~~disuntukan~~ untuk kebutuhan kemanusiaan rakyat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau badan.
8. Bagi hasil pajak dan retribusi adalah dana yang dialokasikan Pemerintah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendanaan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besaran pagu Hasil Retribusi perdesa se-Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran pagu Bagi Hasil Retribusi perdesa se-Kabupaten Mirihasa Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian Bagi Basil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa adalah :

- a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional
- (1) Pengalokasian 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan indikator ratio perhitungan hasil pajak desa kepada kabupaten.
- (5) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dialokasikan :
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa;
- (6) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan untuk belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Perbaikan Kemasyarakatan Desa. Bidang Pernberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana dimaksud pasal 3 disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa {APBDes}.
- (3) Pencairan dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam 2 (dua) tahap melalui rekening masing-masing desa, yaitu
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus) dilaksanakan bulan Agustus tahun 2019.
 - b. tahap II sebesar 60% (enam puluh per seratus) dilaksanakan bulan Desember tahun 2019.
- (4) Pencairan dana setiap tahapnya sebagaimana dimaksud ayat (3) ha, usul lampirkan kelembagaan berkas administrasi sebagai berikut
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;
 - b. Surat permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Dari Desa
 - c. Rencana penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ~

- d. Surat Pemnyataan Tanggung Jawab Belanja
P... l.a... Q... "r" realisasi ... P... h... 7... u... n... a... "m... , i... l... t... "l... l... l... h... >_... _t... Q... P... h... P... J... 1... 1... m... t... "l... V... j... l...
dan laporan realisasi pajak di desa untuk permohonan pencairan tabap I dan tabap II.
- (5) Apabila sampai dengan bulan Desember 2019, dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak dicairkan oleh Pemerintah Desa, maka dana tersebut menjadi Sisa Dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak bisa dicairkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Bagi desa - desa yang pencapaian pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah mencapai di atas 50% (lima puluh perseratus) dapat disalurkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu anggaran.
- (7) Bagi desa - desa yang pencapaian pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah mencapai 100% (seratus perseratus) dapat disalurkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari pagu anggaran ditambah selisih pagu perubahan anggaran tahun 2019.

BAB IV

PERUBAHAN ANGGARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Besaran pagu Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi yang diterima desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat berubah disesuaikan dengan reahsasi penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah dan realisasi kewajiban pajak desa kepada kabupaten.
- (2) Apauild. lelaJi keadaan luar lria.sa (*Fo, ce Mujeure*) clau perubahan kebijakan yang mendasar serta pergeseran anggaran.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Lampiran 1. sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran II. sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2), mPr1p... kan hagian tida k tPrri~::i hka n dari Pf."n::it\ir::in Rn paf i mi.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku , Peraturan I

Bupati Minahasa Utara Nomor 46 Tahun 2018 ten tang Perubahan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 21 Tahun 2018 ten tang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018 (Benda Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018 Nomor 46), dicabut dan dinya takan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airrnadidi
Pada Tanggal 18 .J4nu1ri 2019

110	P~l.'B~~ PENGELOLA f.q'lu<0 ~d.,;t NellHHSUD:> Femeru,taha n Desa	PARAF
J.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa ~ekretans Dmas Sosra; serta Pemberdayaan Masyarakat Jau Desa	
6.	Plt. Kepala Bagian Hukum 11slsten Pemerintahan dan I,esejahtre,an Rakyat	
7.	Bekretaris Daerah Kabupaten	
8.	Wakil Bupati Minahasa Utara	
9.	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk anda langan.L

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di Airmadidi
Pada Tanggal 18 .Ja.nwt r', 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

JEMMY HENGKY KUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN MTNAHASA UTARA TAHUN 2019 NOMOR —

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR 2-b iA~N :LO 1?
 TANGGAL 1~ JA/"IUA~ 2019
 TENTANG PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA SE - KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN PAGU BAGI HASIL PAJAK DAERAH
 PEROESA SE-KABUPATEN MINAHASA UTARA

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	WORI	1 WORI	26,716,701.00
		2 TIWOHO	25,762,138.00
		3 KIMA BAJO	41,621,385.00
		4 MI NAE SA	25,528,092.00
		5 TALA'VVAAN SANTIK	26,664,668.00
		6 TALAWMN ATAS	25,789,081.00
		7 SUDO	27,322,838.00
		8 DARUNU	25,766,914.00
		9 BULO	25,884,054.00
		10 LANTUNI;	25,412, H:52.00
		11 PONTOH	25,525,073.00
		12 LANSIA	25,265,196.00
		13 KULU	25,388,645.00
		14 MANTEHAGE/BANGO	25,263,307.00
		15 MANTEHAGE III TINONGKO	25,384,755.00
		16 MANTEHAGE / BUHIAS	25,375,651.00
		17 MANTEHAGE II TANGKASI	25,438,707.00
		18 NAIN	25,260,159.00
		19 NAIN TATAMPI	25,304,862.00
		20 NAIN 1	25,356,154.00
		JUMLAH	530,030,542.00
2	KEMA	1 MAKALISUNG	25,959,023.00
		2 WALEO	40,360,308.00
		3 LILANG	56,195,788.00
		4 LANSOT	75,692,703.00
		5 KEMAI	52,117,765.00
		6 KEMAI	33,556,007.00
		7 KEMA III	26,697,264.00
		8 TO"!TALETE	26,342,261.00
		9 TONTALETE ROK-ROK	25,811,892.00
		10 WALEO DUA	25,614,772.00
		JUMLAH	388,347,783.00
3	KAUQITAN	1 WATUDAMBO DUA	30,024,305.00
		2 -NATUDN,180	~2,362,264.00
		3 KAUQITAN I	31,857,739.00
		4 KAUDITAN II	29,880,467.00
		5 KAWILEY	31,490,500.00
		6 TREMAN	47,320,469.00
		7 KAIMA	JU,34~, 1Ub UU
		8 KARE GE SAN	31,487,136.00
		9 KAASAR	26,636,180.00
		10 LEMBEAN	31,436,265.00
		11 PASLATE	26,665,324.00
		12 TUMALUNTUNG	51,703,032.00
		JUMLAH	411,212,807.00

NO	~ECAMATAN	DESA	JUMLAH
4	TALAWAAN	1 WARISA KAMPUNG BARU 2 PANIKI ATAS 3 TALAWAAN 4 TUMBOHON 5 KOLONGAN 6 MAPAN GET 7 WUSA 8 WINETIN 9 PATOKAAN 10 WAR ISA 11 TEEP 12 PANIKI BARU	25,422,386.00 81,811,689.00 27,520,846.00 25,685,601.00 28,507,604.00 72,936,761.00 29,507,738.00 ^{RC. RRAY. ~NC. RV} 25,498,959.00 25,792,820.00 25,397,613.00 27,436,581.00
		JUMLAH	422,224,293.00
5	DIMEMBE	1 MATUNGKAS 2 LAIKIT 3 DIMEMBE 4 TETEY 5 WARUKAPAS 6 TATELU 7 TATELU RONDOR 8 WASIAN 9 LUMPIAS 10 PINILIH 11 KLABAT	116,353, 166.00 39,187, 186.00 27,112,056.00 31,074,555.00 29,510,375.00 29,989,940.00 25,878,931.00 26,334,402.00 29,763,652.00 30,343,437.00 ^{GSS} JUMLAH
			411,536,628.00
6	KALAWC..T	1 KALEOSAN 2 KUWIL 3 SUWAAN 4 KOLONGAN 5 KAWANGKOAN 6 WATUTUMOU 7 MAUMBI 8 KALAWAT 9 KAWANGKOAN BARU 10 WA I U IJMOLJ DUA 11 WATUTUMOU TIGA 12 KOLONGAN TETEMPANGAN	25,596,043.00 26,030,912.00 35,631,349.00 45,817,439 00 28,287,590.00 88,343,086.00 44,726,367.00 33,131,711.00 27,733,911.00 82,300,225.00 34,053, 138.00 31,498, 101.00
		JUMLAH	503,204,872.00
7	LIKUPANG BARAT	1 PALAES 2 MAUAMBATO 3 TEREMAAL 4 PAPUTUNGAN 5 JAYAKARSA 6 TANAH PUTIH 7 BAHOI 8 SONS ILO 9 TARABITAN 10 SERE! 11 MUNTE 12 MUBUNE 13 GANGGA I 14 GANGGA II 15 TALISE 16 AIRBANUA 17 KINABUHUT AN 18 TA~.~BU~I 19 BULUTUI 20 WAWUNIAN	27,021,865 00 ^{2.2.7.7 At:A nn} 25,501,396 00 25,481,577.00 25,382,616.00 25,442,270.00 25,410,219.00 25,594,550.00 27,774,289.00 25,763,052.00 25,683,913.00 25,424,239.00 Jb,b4b,UJU,UU 25,329,684.00 25,418,463.00 25,301,955.00 25,328,868.00 ^{2.2.112.1.1.1 nn} 25,339,422.00 25,285,360.00
		JUMLAH	523,064, 785.00

NO	~ECAMATAN	DESA	JUMLAH	
8	LIKUPAI'JG TIMUR	1 LIKUPANG KAMPUNG AMBONG	25,524,924.00	
		2 LIKUPANG I	26,177,01200	
		3 LIKUPANG II	26,479,131.00	
		4 SERA WET	25,903,116.00	
		5 WINERU	25,480,270.00	
		6 MAEN	87,226,509.00	
		7 WINURI	58,83~ 230,00	
		8 MARINSOW	25,339,733.00	
		9 PULI SAN	27,401,679.00	
		10 KALINAUN	25,834,337.00	
		11 RINONDORAN	25,306,975.00	
		12 PINENE~	26,380,138.00	
		13 KAHUKU	25,260,159.00	
		14 LIHUNU	33,393,845.00	
		15 LIBAS	25,260,159.00	
		16 RESETLEMEN	25,408,312.00	
		I/ R-4 Ir- CI IC:	2~458,570.00	
		18 KINUNANG	26,861,713.00	
	JUMLAH		567,535,812.00	
9	LIKUPANG SELATAN	1 WANGURER	25,611,944.00	
		2 KAWERUAN	25,476,037.00	
		0 KOKOL~H IJUA	£0.b /o,U1 U.UU	
		4 KOKOLEH SATU	25,682,820.00	
		5 WE ROT	25,341,629.00	
		6 BATU	25,892,370.00	
		7 PASLATEN	25,592,140.00	
		JUMLAH		179,172,950.00
10	AIRMADIDI	1 SAMPIRI	25,879,840.00	
		2 SAWANGAN	25,718,694.00	
		3 TANGGARI	27,494,842.00	
		JUMLAH		79,093,376.00
	JUMLAH		4,015,423,848.00	~

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

NO	PJABA T PENGELOLAH	PARAF
1	Kepala Stiksi Adm Pemenntahan Desa	I;
2	Kepala ti:lang t:menntanan uesa	I I
3	sesretans Dmas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	I R
4	Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	R-
5	Kepala Baqrin Hukum	1/r ~
6	Asisten Psmerintahan dan xesejareraan Rakyat	/Vf"\"--
7	Sekretans Daerah Kabupaten	
8	Wakil BLpati M1nahasa Utara	
9	Bupati Ninhasa Utara	Dengan Hormai uruuk ditanda tancam

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : ;i.6 ~ H"u6-4 aO | 9
 TANGGAL : 10 JANJJA'21 2019
 TENTANG PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
 PI:::MI:::HINI AH LJI:::~A ~E - KA|3Ut'A 11:N MINAHA~A U |AKA |AHUN ANGGARAN 2U1W
 BESARAN PAGU BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
 PERDESA SE-KABUPATEN MINAHASA UTARA

NO IKECAMATAN		DESA		JUMLAH
1	WORI	1	WORI	10,998,636.00
		2	TIWOHO	10,785,337.00
		3	KIMA BAJO	11,064,453.00
		4	MINAES	10,764,271.00
		5	TALAWAAN BANTIK	10,764,271.00
		6	TALAWAAN ATAS	10,767,782.00
		7	SUDO	10,775,974.00
		8	DARUNU	10,775,974.00
		9	BULO	10,778,315.00
		10	LANTUNG	10,778,315.00
		11	PONTOH	10,767,782.00
		12	LANSA	10,778,315.00
		13	KULU	10,779,485.00
		14	MANTEHAGE/BANGO	10,764,271.00
		15	MANTI:HAGE iii TiNONGKO	10,764,271.00
		16	MANTEHAGE / BUHIAS	10,764,271.00
		17	MANTEHAGE II TANGKASI	10,764,271.00
		18	NAIN	10,764,271.00
		19	NAIN TATAMPI	10,764,271.00
		20	NAIN I	10,764,271.00
JUMLAH				216,048,037.00
2	KEMA	1	MAKALISUNG	10,764,271.00
		2	WALEO	10,778,315.00
		3	LILANG	10,790,018.00
		4	LANSOT	13,777,843.00
		5	KEMAI	11,340,574.00
		6	KEMAI II	10,801,136.00
		7	KEMA III	12,447,726.00
		8	TONTALETE	10,822,786.00
		9	TONTALETE ROK-ROK	10,764,271.00
		10	WALEO DUA	10,764,271.00
		JUMLAH		113,051,211.00
3	KAUDITAN	1	WATUDAMBO DUA	10,854,207.00
		2	WATUDAMBO	11,105,775.00
		3	KAUDITAN I	15,793,462.00
		4	KAUDITAN II	11,126,325.00
		5	KAWILEY	35,439,889.00
		6	TREMAN	33,298,004.00
		7	KAIMA	11,342,574.00
		8	KAREGESAN	11,059,010.00
		9	KAASAR	11,021,560.00
		10	LEMBEAN	11,070,713.00
		11	PASLATE	11,108,162.00
		12	TUMALUNTUNG	12,054,468.00
		JUMLAH		185,274,149.00

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH
4	TALAWAAN	1 WARISA KAMPUNG BARU 2 PANIK! ATAS 3 IALAWAAN 4 TUMBOHON 5 KOLONGAN 6 MAPANGET 7 WUSA 8 \fJII'!ETIN 9 PATOKAAN 10 WARISA 11 TEEP 12 PANIK! BARU		10,764,271.00 11,303,359.00 11,239,741.00 10,788,847.00 10,824,471.00 18,275,778.00 10,781,826.00 10,767,782.00 10,771,293.00 10,764,271.00 10,942,578.00
5	DIMEMEIE	JUMLAH		137,991,999.00
		1 MATUNGKAS		15,339,048.00
		2 LAKIT		11,543,972.00
		3 DIMEMBE		11,371,985.00
		4 TETEY		10,814,594.00
		5 WARUKAPAS		11,061,528.00
		6 TATCLU		11,752,824.00
		7 TATELU RONDOR		10,790,603.00
		8 WASIAN		11,307,572.00
		9 LUMPIAS		10,822,786.00
		10 PINILIH		10,799,380.00
		11 KLABAT		10,857,895.00
		JUMLAH		126,462,187.00
6	KALAWAT	1 KALEOSAN 2 KUWIL 3 SUWAAN 4 KOLONGAN 5 KAVJANGKOAN 6 WATUTUMOU 7 MAUMBI 8 KALAWAT 9 KAWANGKOAN BARU 10 WATIJTUMOU DUA 11 WATUTUMOU TIGA 12 KOLONGAN TETEMPANGAN		10,864,740.00 10,927,936.00 15,067,712.00 69,876,495.00 11,272,941.00 15,085,243.00 127,577,671.00 11,196,777.00 10,928,591.00 12,161,750.00 10,941,324.00 11,066,031.00
7	LIKUPANG BARAT	JUMLAH		316,969,211.00
		1 PALAES		10,798,327.00
		2 MALIAMBAO		10,770,240.00
		3 TEREMAAL		10,766,729.00
		4 PAPUTUNGAN		10,804,319.00
		5 JAYAKARSA		10,766,729.00
		6 TANAH PUTIH		10,787,794.00
		7 BAHOI		10,766,729.00
		8 SCNS!LO		11,707,701.00
		9 TARABITAN		10,770,240.00
		10 SEREI		10,784,283.00
		11 MUNTE		15,486,262.00
		12 MUBUNE		10,766,729.00
		13 GANGGAI		21,008,828.00
		14 GANGGA II		10,766,729.00
		15 TALISE		12,408,220.00
		16 AIRBANUA		10,766,729.00
		17 KINABUHUTAN		10,766,729.00
		18 TAMBUN		10,766,729.00
		19 8ULUTUI		10,770,240.00
		20 WAWUNIAN		10,766,729.00
JUMLAH				232,077,108.00

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH
8	LIKUPANG TIMUR	1	LIKUPANG KAMPUNG AMBONG	10,764,271.00
		2	LIKUPANG I	11,431,975.00
		3	LIKUPANG II	10,988,267.00
		4	SERAWET	10,767,782.00
		5	WINERU	10,788,847.00
		6	MAEN	12,005,305.00
		7	WINURI	17,668,986.00
		8	MARINSOW	10,781,826.00
		9	PULISAN	11,508,788.00
		10	KALIN AUN	10,778,315.00
		11	RINONDORAN	11,209,875.00
		12	PINENEK	47,213,341.00
		13	KAHUKU	11,614,303.00
		14	LIHUNU	20,547,374.00
		15	LIBAS	10,764,271.00
		16	RESETLEMEN	10,764,271.00
		17	FHF	10,764,271.00
		18	KINUNANG	12,340,975.00
		JUMLAH		252,703,043.00
9	LIKUPAI JG SELA TAN	1	WANGURER	10,771,293.00
		2	KAWERUAN	10,859,065.00
		3	KOKOLEH DIJA	~0,788,817.00
		4	KOKOLEH SATU	10,827,467.00
		5	WE ROT	10,795,869.00
		6	BATU	10,821,616.00
		7	PASLATEN	10,797,040.00
		JUMLAH		75,661,977.00
10	AIRMACIDI	1	SAMPIRI	10,896,338.00
		2	SAWANGAN	13,496,325.00
		3	TANGGARI	10,901,019.00
		JUMLAH		35,293,682.00
JUMLAH				1,691,831,820.00

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
	Kepala Seksi Adm. Pemerintahan Desa	
2	Kepala Blang Pemerintahan Desa	
3	sekretaris Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	
4	Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	
5	Kepala Bagian Hukum	
6	Asisten P1-meriat dan Keseiamaan Rakat	
7	sexretans Daerah Kabupaten	
8	Wakil Bupati Minahasa Utara	
9	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk duanca tan aru